



P U T U S A N  
NOMOR : 916 /PID /2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : H. Dedy Rahman alias Papa Eka ;
2. Tempat lahir : Sidrap ;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun /Juli 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan / K.N. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Karassik, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan

**Terdakwa** di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-230/P.4.26.8.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut ;

**Pertama :**

Bahwa terdakwa **H. DEDY RAHMAN Alias PAPA EKA** (selanjutnya disebut "**terdakwa**") pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan November Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Pramuka Lorong 6, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan, atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui

*Hal 1 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS*



bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan November 2020 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Marendeng Alang-Alang, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara, saksi korban ORNIATY TANDI BUNNA (selanjutnya disebut “saksi korban”) melihat pengumuman lelang atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 1394/Rantepao, terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa selanjutnya dari pengumuman tersebut saksi korban meminta informasi dari pegawai KSP Marendeng tentang cara untuk mengikuti lelang lalu disampaikan oleh pegawai KSP Marendeng untuk membuka website lelang.

Bahwa selanjutnya saksi korban membuka website lelang dan mendaftarkan akun pribadinya sesuai dengan petunjuk dari website lelang tersebut lalu saksi korban memasukkan uang jaminan serta nomor rekening sesuai dengan yang tertera di website lelang. Bahwa pada tanggal 19 November 2020 lelang atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 1394/Rantepao, terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palopo secara online dimana lelang tersebut dilakukan atas adanya permohonan dari Panitera Pengadilan Negeri Makale Nomor : W22-U10/517/HPDT/V/2020 tanggal 19 Mei 2020. Bahwa dalam proses lelang tersebut saksi korban dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan harga tawaran sebesar Rp.621.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban melakukan pelunasan atas harga lelang melalui akun Briva Bank BRI, dan setelah saksi korban melakukan pelunasan harga lelang tersebut Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palopo menerbitkan Kutipan Risalah Lelang sebagaimana Kutipan Risalah Lelang No.188/74/2020 tanggal 20 Desember 2020 yang menetapkan saksi korban ORNIATY TANDI BUNNA selaku pemenang lelang sehingga saksi korban kemudian mendatangi KSP Marendeng guna memperlihatkan bukti pelunasan lelang dan bukti

Hal 2 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS



Kutipan Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palopo. Bahwa selanjutnya pihak KSP Marendeng menyerahkan SHM Nomor: 1394/Rantepao, terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tersebut dan setelah sertifikat tersebut berada ditangan saksi korban, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021 saksi korban melakukan balik nama atas sertifikat tersebut sehingga SHM Nomor : 1394/Rantepao, terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tersebut menjadi atas nama saksi korban.

Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2021 terdakwa dan istrinya yakni saksi Hj. NURDIANA mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Makale atas terbitnya Risalah Lelang Nomor : 118/2020 tanggal 19 November 2020 tersebut dan gugatan yang diajukan oleh terdakwa dan saksi Hj. NURDIANA tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Makale dengan Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN Mak tanggal dengan amar putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. selanjutnya terdakwa kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Makassar namun upaya hukum banding tersebut dicabut oleh terdakwa.

Bahwa setelah proses gugatan di Pengadilan atas objek tanah dan rumah tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wita, pihak Pengadilan Negeri Makale melakukan eksekusi terhadap tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 1394/Rantepao, terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan cara mengosongkan dan mengeluarkan seluruh isi rumah dan setelah rumah dikosongkan kemudian Tim Eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale memasang 5 (lima) buah gembok dengan segel pada masing-masing pintu rumah selanjutnya dibuatkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 04/Pen.Eks/HT/2022/PN Mak tanggal 17 November 2022 dimana yang hadir pada saat eksekusi tersebut adalah terdakwa, saksi HJ. NURDIANA, saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI, saksi GHEMARIA PARINDING, SH.,MH., dan beberapa orang lainnya dimana eksekusi berlangsung sampai pukul

Hal 3 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS



16.00 Wita dan setelah eksekusi selesai dilaksanakan kemudian tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale meninggalkan tempat.

Bahwa setelah tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale pulang dari lokasi, pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah yang telah dieksekusi tersebut yang mana terdakwa dibantu oleh saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI, saksi MUHAMMAD AGUNG ARRAHMAN Alias AGUNG serta beberapa orang lain tetangga terdakwa yang ada dilokasi kembali memasukkan barang-barangnyanya ke dalam rumah tersebut berupa lemari, perabotan rumah tangga, perabotan dapur, kursi, meja, dan lemari jualan sehingga tanah dan sampai dengan saat ini bangunan yang telah dieksekusi tersebut ditempati kembali oleh anak terdakwa yakni saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI dan terdakwa juga menyewakan sebagian bangunan rumah tersebut kepada saksi INDRAWAN SAM Alias WAWAN sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ORNIATY TANDI BUNNA mengalami kerugian sebesar Rp.693.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yakni kerugian atas harga pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp.621.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan kerugian atas pembelian gembok sebesar Rp.72.000,- (Tujuh Puluh Dua Ribu), atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana.

**ATAU Kedua :**

Bahwa terdakwa **H. DEDY RAHMAN Alias PAPA EKA** (selanjutnya disebut "**terdakwa**") pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan November Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Pramuka Lorong 6, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang**

Hal 4 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS



**seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wita, pihak Pengadilan Negeri Makale melakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 1394/Rantepao, terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atas nama HJ. NURDIANA dengan cara mengosongkan dan mengeluarkan seluruh isi rumah dan setelah rumah dikosongkan kemudian Tim Eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale memasang 5 (lima) buah gembok dengan segel pada masing-masing pintu rumah selanjutnya dibuatkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 04/Pen.Eks/HT/2022/PN Mak tanggal 17 November 2022 dimana yang hadir pada saat eksekusi tersebut adalah terdakwa, saksi HJ. NURDIANA, saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI, saksi GHEMARIA PARINDING, SH.,MH., dan beberapa orang lainnya dimana eksekusi berlangsung sampai pukul 16.00 Wita dan setelah eksekusi selesai dilaksanakan kemudian tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale meninggalkan tempat.

Bahwa setelah tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale pulang dari lokasi, pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa merusak kelima gembok yang telah dipasang oleh tim eksekusi Pengadilan Negeri Makale dengan cara mencungkil gembok yang telah di pasang tersebut dengan menggunakan sebuah obeng selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah yang telah dieksekusi tersebut yang mana terdakwa dibantu oleh saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI, saksi MUHAMMAD AGUNG ARRAHMAN Alias AGUNG serta beberapa orang lain tetangga terdakwa yang ada dilokasi memasukkan barang-barangnyanya ke dalam rumah tersebut berupa lemari, perabotan rumah tangga, perabotan dapur, kursi, meja, dan lemari jualan sehingga tanah dan sampai dengan saat ini bangunan yang telah dieksekusi tersebut ditempati kembali oleh anak terdakwa yakni saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI dan terdakwa juga menyewakan sebagian bangunan rumah tersebut kepada saksi INDRAWAN SAM Alias WAWAN.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ORNIATY TANDI BUNNA mengalami kerugian sebesar Rp.693.000.000,-

*Hal 5 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS*



(Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yakni kerugian atas harga pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp.621.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan kerugian atas pembelian gembok sebesar Rp.72.000,- (Tujuh Puluh Dua Ribu), atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU Ketiga :**

Bahwa terdakwa **H. DEDY RAHMAN Alias PAPA EKA** (selanjutnya disebut "**terdakwa**") pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan November Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Pramuka Lorong 6, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wita, pihak Pengadilan Negeri Makale melakukan eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah dan bangunan dengan SHM Nomor : 1394/Rantepao, terletak di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atas nama HJ. NURDIANA dengan cara mengosongkan dan mengeluarkan seluruh isi rumah dan setelah rumah dikosongkan kemudian Tim Eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale memasang 5 (lima) buah gembok dengan segel pada masing-masing pintu rumah selanjutnya dibuatkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 04/Pen.Eks/HT/2022/PN Mak tanggal 17 November 2022 dimana yang hadir pada saat eksekusi tersebut adalah terdakwa, saksi HJ. NURDIANA, saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI, saksi GHEMARIA PARINDING, SH.,MH., dan beberapa orang lainnya dimana eksekusi berlangsung sampai pukul 16.00 Wita dan setelah eksekusi selesai dilaksanakan kemudian tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale meninggalkan tempat.

Hal 6 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS



Bahwa setelah tim eksekusi dari Pengadilan Negeri Makale pulang dari lokasi, pada sore harinya sekira pukul 18.00 Wita terdakwa kembali masuk ke dalam rumah yang telah dieksekusi tersebut yang mana terdakwa dibantu oleh saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI, saksi MUHAMMAD AGUNG ARRAHMAN Alias AGUNG serta beberapa orang lain tetangga terdakwa yang ada dilokasi memasukkan barang-barangnya ke dalam rumah tersebut berupa lemari, perabotan rumah tangga, perabotan dapur, kursi, meja, dan lemari jualan sehingga tanah dan sampai dengan saat ini bangunan yang telah dieksekusi tersebut ditempati kembali oleh anak terdakwa yakni saksi ANDRIANI Alias HJ. UNI dan terdakwa juga menyewakan sebagian bangunan rumah tersebut kepada saksi INDRAWAN SAM Alias WAWAN.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ORNIATY TANDI BUNNA mengalami kerugian sebesar Rp.693.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yakni kerugian atas harga pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp.621.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan kerugian atas pembelian gembok sebesar Rp.72.000,- (Tujuh Puluh Dua Ribu), atau setidaknya – tidaknya sejumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 227 KUHPidana.**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 916/PID/2024/PT MKS tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 916/PID /2024/PT MKS, tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 916/PID /2024/PT MKS tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 916/PID /2024/PT MKS jo Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak dan surat-surat yang bersangkutan;

*Hal 7 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao No.REG.PERKARA PDM-230/P.4.26.8.2/02/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. DEDY RAHMAN Alias PAPA EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DEDY RAHMAN Alias PAPA EKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN. Mak;
  - 2) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1394;
  - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 188/74/2020;
  - 4) 2 (dua) lembar foto copy Penetapan Eksekusi No. 04/Pen.Eks/HT/2022/PN. Mak, tanggal 31 Oktober 2022;
  - 5) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 04/Pen.Eks/HT/2022/PN. Mak;
  - 6) 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pencabutan perkara banding no 28/Pdt.G/2021/PN. Mak tgl 08 Februari 2022;
  - 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 94/2014 tanggal 08 April 2014;

***Barang Bukti Nomor 1 s/d 7 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara***

- 8) 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari plastik berwarna kuning.

***Barang Bukti Nomor 8 dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak, tanggal 4 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal 8 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS*



1. Menyatakan Terdakwa **H. DEDY RAHMAN Alias PAPA EKA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERUSAKAN” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Memerintahkan terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN. Mak;
  2. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1394;
  3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 188/74/2020;
  4. 2 (dua) lembar foto copy Penetapan Eksekusi No. 04/Pen.Eks/HT/2022/PN. Mak, tanggal 31 Oktober 2022;
  5. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 04/Pen.Eks/HT/2022/PN. Mak;
  6. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pencabutan perkara banding no 28/Pdt.G/2021/PN. Mak tgl 08 Februari 2022;
  7. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 94/2014 tanggal 08 April 2014;

***Barang Bukti Nomor 1 s/d 7 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;***

8. 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari plastik berwarna kuning.  
***Barang Bukti Nomor 8 dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Mak tanggal 8 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 19/Pid.B/2024/PN Maktanggal 4 Juli 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Mak tanggal 9 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024

*Hal 9 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS*



Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 4 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Penuntut Umum) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 9 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Juli 2024 untuk Penuntut Umum dan pada tanggal 10 Juli 2024 untuk Terdakwa, masing-masing Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, namun walaupun demikian hal tersebut bukan menjadi masalah karena mengingat wewenang pengadilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan serta memeriksa ulang perkara secara keseluruhan;

*Hal 10 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perusakan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan tingkat pertama dengan mencantumkan “ perintah segera ditahan “ sementara dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan berdasarkan pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 11 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS*



## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 19/Pid.B/2024/PN Mak, tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar perintah segera ditahan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **H. DEDY RAHMAN Alias PAPA EKA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERUSAKAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) rangkap foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 28/Pdt.G/2021/PN. Mak;
    2. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1394;
    3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 188/74/2020;
    4. 2(dua) lembar foto copy Penetapan Eksekusi No. 04/Pen.Eks/HT/2022/PN. Mak, tanggal 31 Oktober 2022;
    - 5.1(satu) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 04/Pen.Eks/HT/2022/PN. Mak;
    6. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pencabutan perkara banding no 28/Pdt.G/2021/PN. Mak tgl 08 Februari 2022;
    7. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 94/2014 tanggal 08 April 2014;  
**Barang Bukti Nomor 1 s/d 7 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
    8. 1 (satu) buah obeng dengan gagang dari plastik berwarna kuning.  
**Barang Bukti Nomor 8 dirampas untuk dimusnahkan,**
  4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal

Hal 12 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Agustus 2024, oleh kami Ferdinandus B.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Titus Tandil.,S.H.M.H. dan Hanizah Ibrahim Mallombasang.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 916/PID/2024/PT.MKS tanggal 30 Juli 2024, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, serta Andi Munarty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T.T.D.

T.T.D.

Titus Tandil.,S.H.,M.H.

Ferdinandus B ., S.H., M.H.


T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang.S.H.,M.H.

Panitera Pengant

T.T.D.

Andi Munarty., S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 13 dari 13 hal Putusan 916/PID /2024/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13